

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM AKAD

AL-MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ayu Tri Lestari¹, Muhammad Babur Royan², Raudhatul Zahrah Hatumena³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

12302025030@uhamka.ac.id, 2302025087@uhamka.ac.id, 32302025157@uhamka.ac.id

ABSTRACT

Purpose of this study is to examine how cooperation principles are applied in Islamic financial institutions. Al-Musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties who agree to combine capital and share the profits and losses based on an agreed-upon basis. These principles are based on the values of justice (al-'adl), mutual assistance (ta'awun), and trust, which are the foundation of Islamic muamalah (muamalah). This study uses a qualitative method with a literature review approach. This method utilizes literature, scientific journals, and reports from Islamic financial institutions to conduct the research. The study shows that the Al-Musyarakah contract plays a significant role in creating fair and productive financing, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, several obstacles remain, such as uncertainty, moral risk, and a lack of public knowledge about Islamic products. Therefore, education and supervision are needed to ensure that the same working principles in Al-Musyarakah are optimally implemented in accordance with Islamic law.

Keywords: *Al-Musyarakah, Cooperation, Islamic Finance, Profit Sharing.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kerja sama yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Al-Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak yang setuju untuk menggabungkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'awun), dan amanah, yang merupakan dasar dari

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tindakan muamalah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini menggunakan literatur, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga keuangan syariah untuk melakukan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa Akad *Al-Musyarakah* sangat berperan dalam menciptakan pembiayaan yang adil dan produktif, terutama untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidakjelasan, risiko moral, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk syariah. Oleh karena itu, pendidikan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip kerja yang sama dalam *Al-Musyarakah* diterapkan secara optimal sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Al-Musyarakah*, Kerja Sama, Keuangan Syariah, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Institusi keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu ciri utama dari institusi-institusi ini adalah penggunaan kontrak muamalah yang sesuai dengan aturan syariah, seperti kontrak *Al-Musyarakah*, yang menekan kerja sama dan keadilan dalam kegiatan ekonomi (Antonio, 2001). Dalam kontrak ini, dua atau lebih pihak menggabungkan sumber daya keuangan mereka untuk mengelola usaha bersama, dengan keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama (Ascarya, 2013). Prinsip-prinsip dasar dalam kontrak *Al-Musyarakah* mencerminkan nilai-nilai esensial dalam Islam, termasuk keadilan (*al-'adl*), panjang-menolong (*ta'awun*), dan kepercayaan (amanah), yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam (Rozalinda, 2016). Selain fokus pada keuntungan, kontrak ini juga memiliki dimensi sosial dan spiritual dengan mendorong hubungan kemitraan yang adil antara lembaga keuangan dan pelanggan (Karim, 2010). Mekanisme Pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kontrak ini menawarkan opsi pembiayaan yang adil dan bebas dari riba.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam telah mengintegrasikan kontrak *Al-Musyarakah* ke dalam berbagai produk pembiayaan, terutama untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini memungkinkan bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang berbagi risiko dan keuntungan bisnis dengan pelanggan mereka (Fitria & Hosen, 2020). Dengan konsep ini, lembaga keuangan Islam diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat distribusi kesejahteraan yang lebih adil (Hasan, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai akad *Al-Musyarakah* dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung perincian dalam penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

1. Tantangan Penerapan *Al-Musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam kerangka ekonomi Islam, kerja sama (*syirkah* atau *musyarakah*) berperan sebagai salah satu mekanisme utama dalam dunia bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Istilah *Al-Musyarakah* berasal dari kata "*Syaraka*", yang berarti kemitraan bersama atau pembagian. Secara definisi, *Al-Musyarakah* Merujuk pada perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan modal, tenaga kerja, atau aset dalam suatu usaha bersama, dengan keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak melarang kepemilikan individu. Sebaliknya, konsep ini mengatur kegiatan ekonomi agar dilaksanakan secara adil, sehingga menghindari ketidaksetaraan sosial. Prinsip *Al-Musyarakah* menjamin keseimbangan hak dan kewajiban di antara mitra bisnis, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Selain itu, perjanjian ini mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

2. Prinsip Kerja Sama dalam Islam

Dalam Islam, kerja sama memiliki nilai ibadah selain keuntungan duniawi, serupa difirmankan Allah dalam surah *Al-Ma'idah* ayat 2, prinsip kerja sama mengandung arti saling membantu dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*),

yang bahwa umat Islam harus bekerja sama berarti dalam hal kebaikan dan takwa, tetapi tidak bekerja sama dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral untuk pelaksanaan akad *Al-Musyarakah* dalam ekonomi kontemporer. Prinsip amanah, selain keadilan (*al-'adl*), adalah dasar kerja sama Islam. Dalam menjalankan usaha, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan keseimbangan. Lembaga keuangan dan konsumen dapat bekerja sama untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai ini.

3. Jenis dan Sistem Akad *Al-Musyarakah*

Menurut fikih muamalah, ada beberapa jenis akad *Al-Musyarakah* yaitu sebagai berikut:

- a) *Musyarakah Inan* adalah jenis kerja sama di mana masing-masing pihak memberikan modal yang berbeda dan keuntungan dibagi sesuai dengan persetujuan bersama.
- b) *Musyarakah Mufawadhah* melibatkan berbagai pihak yang menyumbangkan modal dan tenaga secara sama, serta membagi hasil usaha secara merata.
- c) *Musyarakah A'mal* adalah jenis kerja sama yang didasarkan pada kontribusi tenaga kerja atau keahlian tanpa modal tunai.

Salah satu inovasi kontemporer dalam lembaga keuangan syariah adalah *Musyarakah Mutanaqisah* atau Perusahaan Berkurang. Metode ini memungkinkan nasabah bank untuk memindahkan kepemilikan aset secara bertahap melalui pembayaran angsuran yang disertai dengan bagi hasil. Pembiayaan perumahan, investasi usaha, dan proyek jangka menengah adalah semua contoh penerapan mekanisme ini.

4. Tantangan Penerapan *Al-Musyarakah* di Lembaga Keuangan Syariah

Meskipun konsep *Al-Musyarakah* memiliki potensi besar untuk mendorong sistem ekonomi yang didasarkan pada keadilan dan kerja sama, ada sejumlah hambatan yang menghalanginya untuk diterapkan di lembaga keuangan syariah. Salah satu hambatan utama adalah masyarakat tidak memahami konsep kerja sama dan prinsip bagi hasil, yang merupakan dasar dari akad *Al-Musyarakah*. Banyak nasabah yang tidak memahami sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan sebagai mitra usaha; ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan pelaporan hasil bisnis. Selain itu, risiko moral *hazard* merupakan kendala yang signifikan dalam pelaksanaan perjanjian ini.

Beberapa nasabah mungkin tidak jujur dalam laporan keuangan mereka atau menyembunyikan informasi tentang keuntungan yang diperoleh. Hal ini dapat menyebabkan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang dapat merugikan lembaga. Sebaliknya, lembaga keuangan biasanya tidak dapat mengawasi langsung bisnis nasabah, terutama di sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki risiko tinggi. Biaya operasional dan administrasi yang tinggi adalah masalah lain yang

terkait dengan manajemen akad kemitraan seperti *Al-Musyarakah*. Skema hasil memerlukan prosedur evaluasi dan pengawasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan berbasis margin tetap, atau *murabahah*.

Selain itu, ketika tujuan sosial dan tujuan keuntungan lembaga keuangan syariah tidak sejalan, seringkali terjadi dilema dalam menggabungkan prinsip syariah yang ideal dengan tuntutan bisnis yang kompetitif. Lembaga keuangan syariah harus meningkatkan sistem pengawasan internalnya, meningkatkan pelatihan karyawan, dan mendidik masyarakat tentang mekanisme dan keuntungan akad *Al-Musyarakah*. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, penerapan akad *Al-Musyarakah* akan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, dan akan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam syariah Islam.

5. Penerapan Akad *Musyarakah* pada Perbankan Syariah

Akad *Al-Musyarakah* menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah, di mana nasabah dan bank menyertakan modal untuk menjalankan usaha. Bank syariah memanfaatkan akad *Al-Musyarakah* untuk membiayai usaha (proyek) yang terlihat memiliki potensi peluang untuk berkembang, misalnya UMKM, dengan pendekatan kemitraan yang saling menguntungkan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal masing-masing pihak. Berikut contoh akad *Al-Musyarakah* diterapkan pada sistem bank syariah di Indonesia menurut Firdausi et al (2025):

(i) Pembiayaan proyek

Akad *Al-Musyarakah* dapat digunakan untuk memberikan modal kepada proyek-proyek produktif, seperti pembangunan infrastruktur, properti, atau usaha skala menengah. Bank dan nasabah menyertakan modal bersama untuk menjalankan proyek tersebut. Tidak hanya sebagai pemberi dana, bank juga memiliki hak atas keuntungan dan risiko sebagai mitra usaha. Kemudian jika proyek tersebut telah selesai, hasil usaha dan modal akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

(ii) Modal resiko

Dalam bentuk ini, bank syariah akan menanamkan modal berisiko (dana) pada suatu usaha di jangka waktu tertentu. Saat periode berakhir, bank dapat menjual atau melepaskan sahamnya kepada mitra usaha. Hal ini cocok untuk pembiayaan perusahaan startup atau usaha yang sedang berkembang, karena memiliki peluang bank dapat keluar dari investasi setelah usaha stabil.

(iii) Pembiayaan modal kerja bank

Dalam pembiayaan ini, bank dapat berperan sebagai pemilik modal (*shabibul maal*) yang sedang menilai dan mengawasi kelayakan usaha sebelum menyetujui pembiayaan. Dana yang diberikan biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku, distribusi, atau ekspansi usaha. Sedangkan bank dapat melakukan monitoring terhadap kinerja usaha serta keuntungan dibagi sesuai nisbah.

(iv) Pembiayaan KPR Bank Syariah

Al-Musyarakah juga digunakan dalam pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dari pengembang, kemudian nasabah mencicil bagian kepemilikan bank melalui pembayaran sewa bulanan sampai akhirnya kepemilikan bank berkurang dan berpindah tangan ke nasabah. Proses ini tidak memerlukan bunga, sebab menghindari adanya riba. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan KPR Syariah yang sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

(v) Kerjasama usaha bagi hasil

Terakhir, dalam bentuk ini bank dan nasabah menjalin kemitraan usaha yang di mana bank memberikan modal dan nasabah menjalankan operasional usaha. Akad ini cocok untuk pembiayaan UMKM dan usaha lainnya yang produktif membutuhkan dukungan modal dan pendampingan. *Musyarakah* jenis ini menekankan prinsip saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai keberhasilan usaha.

Penerapan akad ini mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan kerja sama yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah, juga mencerminkan semangat gotong royong di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan hasil usaha secara proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Al-Musyarakah* pada lembaga keuangan syariah menjalankan peran yang sangat penting dalam membangun sistem pembiayaan yang berkeadilan, transparan, dan berhasil. Untuk membangun kolaborasi antara lembaga keuangan dan klien mereka, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan amanah menjadi dasar. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang bertanggung jawab atas hasil dan risiko usaha bersama.

Dengan sistem bagi hasil yang menghindari unsur riba dan ketimpangan sosial, pelaksanaan akad ini terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tingginya biaya operasional dan pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah, dan risiko moral hazard. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip musyarakah secara optimal sesuai dengan syariat Islam, diperlukan pendekatan dan inovasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiarta, N., Firdausi, I., & Ahmad Mu'is. (2025). Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>
- Fitriani, D., & Laily Nisa, F. (2024). Analisis implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia: Studi kasus pada pertumbuhan UMKM. *HARE: Sharia Economic Review*, 1(1), 14–29.
- Hasan, A. (2019). Prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 101–110.
- Hosen, M. N. (2016). Musyarakah mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–60.
- Mira, N., Nurfadilla, K., & Rismawati, R. (2022). Rekonstruksi desain kontrak akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah melalui pendekatan hukum dan ekonomi. *JUPEA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), 44–50.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19.
- Noviandi, E., Salahudin, M., & Yusuf, M. (2024). Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja kontraktor di PT Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. *Syarikat: Jurnal Riset Keuangan Syariah*, 7(1), 55–67.
- Rahmawati, S., & Mulyono, D. (2022). Analisis efektivitas akad musyarakah dalam pembiayaan UMKM di bank syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 233–244.
- Rachmayanti, R. (2021). Efektivitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan instrumen syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 193–202.

Shabirah, O., & Darmayanti, C. (2024). Analisis penerapan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 918–929.